	<b>KEMENTERIAN AGAMA          INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI          IAIN BUKITTINGGI</b>	Kode	IN.26/SPMI/07/02/2018
		Tanggal Revisi	15 Januari 2018
		Tanggal Berlaku	7 Februari 2018
		Revisi	Ke-1
		Disahkan oleh	Rektor

**SOP MUTASI MAHASISWA**

<b>Dasar Hukum:</b>
1. 2.
<b>Keterkaitan:</b>
1.
<b>Peringatan:</b>
1.

<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>
1.
<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>
1. 2.
<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Arsip

**1. TUJUAN**

- 1.1. Untuk menjelaskan jenis-jenis perpindahan mahasiswa
- 1.2. Untuk menjelaskan syarat-syarat perpindahan mahasiswa
- 1.3. Untuk menjelaskan unit-unit yang terlibat dalam perpindahan mahasiswa

**2. RUANG LINGKUP**

- 2.1. Persyaratan perpindahan mahasiswa
- 2.2. Tata cara perpindahan mahasiswa

**3. DEFINISI**

- 3.1. Mutasi adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status program studi, status administrasi, status akademik dan perubahan status lainnya
- 3.2. Perguruan tinggi lain adalah perguruan tujuan atau asal mahasiswa

**4. PENGGUNA**

- 4.1. Rektor
- 4.2. Pimpinan fakultas
- 4.3. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi

- 4.4. Dosen Penasehat Akademik
- 4.5. Jabatan Fungsional Umum
- 4.6. Dosen
- 4.7. Mahasiswa

## 5. PERSYARATAN

- 5.1. Mutasi antar jurusan /program studi dalam satu fakultas yang ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
  - 5.1.1. Mahasiswa sudah mengikuti kuliah secara aktif sedikitnya 2 (dua) semester
  - 5.1.2. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah jurusan / program studi kepada dekan melalui ketua jurusan / program studi
- 5.2. Mutasi antar fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi **tidak diperkenankan**. Mahasiswa yang mutasi antar fakultas diperlakukan seperti mahasiswa baru yang mendaftar dari semester 1 (satu).
- 5.3. Mutasi mahasiswa IAIN Bukittinggi ke Perguruan Tinggi lain.
- 5.4. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan dengan pertimbangan dan persetujuan Dosen Penasehat Akademik dan Ketua Jurusan / Program Studi
- 5.5. Mutasi Mahasiswa Perguruan Tinggi lain ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
  - 5.5.1. Mahasiswa harus berasal dari perguruan tinggi Islam negeri lainnya (UIN, IAIN atau STAIN) dan perguruan tinggi umum Negeri.
  - 5.5.2. Mahasiswa yang bersangkutan harus telah mengikuti kegiatan perkuliahan sedikitnya dua semester pada perguruan tinggi asalnya dengan tenggang waktu transisi maksimal dua semester dan maksimal 4 semester.
  - 5.5.3. Mengikuti seleksi yang dilakukan oleh fakultas di lingkungan IAIN BUKITTINGGI yang dituju.

## 6. PROSEDUR

- 6.1. Mutasi antar jurusan /program studi dalam satu fakultas yang ada di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
  - 6.1.1. Mahasiswa yang bersangkutan melakukan konsultasi dengan Dosen Wali Studi tentang alasannya untuk mutasi
  - 6.1.2. mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan melalui Ketua Jurusan / Program Studi
  - 6.1.3. Dekan menerbitkan surat perpindahan mahasiswa yang bersangkutan dengan menyampaikan tindakannya kepada Rektor.
  - 6.1.4. Ketua Jurusan dan sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas memroses perubahan status administrasi.
  - 6.1.5. Bagian Akademik Institut melakukan perubahan NIM / KTM mahasiswa yang bersangkutan
- 6.2. Mutasi mahasiswa IAIN BUKITTINGGI ke Perguruan Tinggi lain
  - 6.2.1. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan dengan pertimbangan dan persetujuan Dosen Wali Studi dan Ketua Jurusan / Program Studi
  - 6.2.2. Dekan membuat surat rekomendasi kepada Rektor atas permintaan

mahasiswa yang dilampiri transkrip matakuliah yang sudah ditempuh mahasiswa yang bersangkutan






- 6.2.3. Rektor memberikan Surat Keterangan pindah ke Perguruan Tinggi yang dituju
- 6.3. Mutasi Mahasiswa Perguruan Tiggi lain ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
  - 6.3.1. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan mutasi ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi secara tertulis kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
  - 6.3.2. Mahasiswa yang bersangkutan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh fakultas yang dituju.
  - 6.3.3. Rektor menerbitkan surat Keputusan penerimaan mahasiswa yang bersangkutan
  - 6.3.4. Fakultas yang dituju membuat rincian status akademik mahasiswa yang bersangkutan
  - 6.3.5. Mahasiswa yang bersangkutan Melakukan hegristrasi sebagaimana mahasiswa IAIN Bukittinggi lainnya
  - 6.3.6. Mahasiswa yang bersangkutan menerima Buku program Hasil Studi dari Fakultas.

## 7. REFERENSI








- 7.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi (buku hijau)
- 7.2. ORTAKER Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun 2014

## 8. FLOW CHART







### 8.1. Mutasi Antar Jurusan

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dekan	Bagian Akademik	Syarat/Perengkapan	Waktu	Output
1	melakukan konsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik						
2	mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan						Surat permohonan tertulis
3	menerbitkan surat perpindahan mahasiswa						Surat Keputusan Dekan
4	memproses perubahan status administrasi						
5	melakukan perubahan NIM / KTM mahasiswa yang bersangkutan						

Mutasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Lain ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Maha siswa	Fakultas Tujuan	Rektor	Bag. Akademi	Jurusan/ Prodi	Syarat/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	mengajukan permohonan mutasi ke INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI						1. Surat permohonan 2. Surat Keterangan dari perguruan tinggi asal 3. Transkrip nilai 4. Ijazah SLTA 5. Pasfoto		
2	mengadakan tes terhadap mahasiswa tersebut								
3	Menyatakan mahasiswa yang bersangkutan lulus seleksi bila nilai hasil tes minimal 70								
4	menerbitkan surat Keputusan penerimaan mahasiswa yang bersangkutan								
5	membuat rincian status akademik mahasiswa yang bersangkutan (NIM dan KTM)								Kartu Tanda Mahasiswa
6	Melakukan herregistrasi sebagaimana mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi lainnya								
7	Menertbitkan buku program hasil studi untuk mahasiswa yang bersangkutan								

### 8.2. Mutasi Mahasiswa IAIN Bukittinggi ke Perguruan Tinggi Lain

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Maha siswa	Dekan	Rektor	Jurusan/ Prodi	Syarat/ Perengkapan	Waktu	Output
1	Meminta pertimbangan Dosen Penasehat Akademik							
2	Meminta Persetujuan Ketua jurusan/Program Studi							
3	mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan							Surat permohonan tertulis kepada dekan
4	membuat surat rekomendasi kepada Rektor							Surat Rekomendasi kepada Rektor IAIN Bukittinggi
5	memberikan Surat Keterangan pindah ke Perguruan Tinggi yang dituju							Surat Keterangan pindah
6	Membuat daftar nilai mata kuliah yang sudah ditempuh mahasiswa tersebut							Indeks Prestasi Sementara